



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. NUSA TEKNIK CEMERLANG., Akta Penderian Nomor 31 oleh dihadapan Ria Trisnomurti, SH., Notaris Kota Makassar tanggal 24-10-2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor register 473/014/VC/1/1, tanggal 21-8-1994, Beralamat Perusahaan di Jalan Gunung Nona Baru No.66 Makassar, diwakili oleh FRANKY YO., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, bertempat tinggal Jalan Keruk BRT 8 Blok J/168 BTP, RT/RW:002/013, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Alamat Email: nusateknikcemerlang.ntc@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

MELAWAN:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH VI MAKASSAR KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA., tempat kedudukan di Gedung Keuangan Negara II, Lantai 6 Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan: Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Alamat Kantor Jalan Ir H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat

2. Devi Matondang, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi Biro

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Alamat Kantor
Jalan Ir H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat ;

3. Charisma Desta Ardiansyah, S.Sos., Jabatan: Kepala
Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Kanwil VI Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan
II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;

4. Moh. Ilham Makhal, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Pengadministrasian Ahli Pertama Biro Hukum Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Alamat Kantor Jalan Ir H.
Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat ;

5. Waode Dwi Rahayu, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Investigator Muda Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Kanwil VI Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan
Negara II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;

6. Aldhal Hidayat I, S.H., Jabatan Investigator Muda
Investigator Muda Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kanwil VI Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan
Negara II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;

7. Muhammad Faiz Maulana, S.E., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Pengadministrasian Ahli Pertama Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI Makassar, Alamat
Kantor Gedung Keuangan Negara II Lantai 6, Jalan Urip
Sumoharjo KM 4 Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 1/SJ/SK/II/ 2024,
tanggal 15 Februari 2024, Email : kanwil6@kppu .go.id,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

**2. KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA.**, tempat kedudukan di Jalan Ir H.
Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan: Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha, Alamat Kantor Jalan Ir H. Juanda Nomor
36 Jakarta Pusat

2. **Devi Matondang, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi Biro
Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Alamat Kantor
Jalan Ir H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat ;
3. **Charisma Desta Ardiansyah, S.Sos.**, Jabatan: Kepala
Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Kanwil VI Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan
II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;
4. **Moh. Ilham Makhal, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Pengadministrasian Ahli Pertama Biro Hukum Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Alamat Kantor Jalan Ir H.
Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat ;
5. **Waode Dwi Rahayu, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Investigator Muda Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Kanwil VI Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan
Negara II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;
6. **Afdhal Hidayat I, S.H.**, Jabatan Investigator Muda
Investigator Muda Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kanwil VI Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan
Negara II Lantai 6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;
7. **Muhammad Faiz Maulana, S.E.**, Jabatan Pengadministrasian
Ahli Pertama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI
Makassar, Alamat Kantor Gedung Keuangan Negara II Lantai
6, Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 6/K/SK/I/2024,
tanggal 26 Januari 2024, Email : birohukum@kppu .go.id,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Januari 2024, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Januari 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Januari 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/PEN-PP/TF/2024/PTUN.MKS., tanggal 23 Januari 2024, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/PEN-HS/TF/2024/PTUN.MKS., tanggal 20 Februari 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Hari Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;
6. Berkas Perkara Nomor: 6/G/TF/2024/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, bukti-bukti dan saksi;

DUDUK SENGKETA

Gugatan Penggugat tanggal 22 Januari 2024, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 20 Februari 2024, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 1) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023; .

2. Tindakan KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 2) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) dan tidak membuat putusan (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;

II UPAYA ADMINISTRATIF

1. Pasal 75 Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
 - Ayat 1 : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau TINDAKAN dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan/ atau TINDAKAN;
 - Ayat 2 : Upaya administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas : a. Keberatan ; b dan Banding;
2. Pasal 1 Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:
 - Ayat(1) Administrasi Pemerintahan Adalah tatalaksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - Ayat (8) Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara Negara ;lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - Ayat(17) Asas–asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/ atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 3 Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: Tujuan Undang Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :
 - a. Angka (a) Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
 - b. Angka (b) Menciptakan Kepastian Hukum
 - c. Angka (c) Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
 - d. Angka (d) Menjamin Akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
 - e. Angka (e) Memberi perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan
 - f. Angka (f) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan menerapkan AUPB dan
 - g. Angka (g) Memberi pelayanan yang sebaik baiknya kepada warga masyarakat
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum nama CV NUSA TEKNIK CEMERLANG berdasar Akta Pendirian perusahaan nomor 31, dibuat oleh dan dihadapan Ria Trisnomurti SH notaries kota Makassar, tanggal 24-10-1994 ,perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG berkedudukan di JlnGunung Nona Baru no 66 Makassar terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Makassar nomor register 473/014/VC/1/1 tanggal 21-8-1994 , NPWP : 01.690.962.4.805.000 ,Didalam perkara a quo Diwakili oleh Direktur nama FRANKY.YO alamat Jln Kerukunan Barat 8 Blok J no 168 BTP Makassar
Bahwa Perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG (Penggugat) adalah Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 beserta aturan pelaksanaannya, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai surat nomor 7357/WPJ.12/KP.0103/1995 tanggal 06-01-1995
Bahwa berdasar fakta perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG adalah perusahaan PATUH membayar Pajak Ke Negara sejak tahun1995 sampai sekarang tanggal 22 Januari2024, oleh karena Perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG telah memenuhi KEWAJIBAN

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar pajak ke Negara berdasar peraturan perundang undangan dengan BAIK maka Perusahaan CV NUSA TEKNIK CEMERLANG memiliki hak mendapatkan pelayanan yang dilindungi oleh HUKUM melalui gugatan a quo;
5. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat secara tertulis kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 12 Juni 2023 dan diterima Pegawai Kantor Wilayah VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia tentang laporan Pengaduan Pelanggaran pasal 19 huruf (a) , pasal 21, pasal 22 , pasal 23 , pasal 24 , pasal 25 Undang Undang No 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar , Bandar Udara Lombok Praya, dan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO), dengan register pendaftaran Pengaduan nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 6. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat kepada Tergugat 1 secara tertulis pada tanggal 20 -10-2023 meminta keterangan mengenai Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Menangani Laporan Pengaduan Pelanggaran pasal 19 huruf (a) , pasal 21, pasal 22 , pasal 23 , pasal 24 , pasal 25 Undang Undang No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Lombok Praya, dan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO), dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 : KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia Tergugat 1 membalas surat secara tertulis nomor surat :194.1 /WIL.VI / S / X / 2023 kepada Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Proses Penanganan Perkara Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas register nomor : 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 masih dalam Tahap Penyelidikan Awal Perkara Laporan belum masuk tahap Penyelidikan

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan (Pemeriksaan Lanjutan) , hal ini menimbulkan kerugian bagi penggugat oleh karena jangka waktu laporan telah mencapai selama 220 hari sejak dilaporkan sampai dengan hari ini tanggal 22 Januari 2024 , telah melewati jangka waktu pemeriksaan awal (klarifikasi laporan) sesuai ketentuan dipersyaratkan selambat lambatnya 30 hari;

8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat datang ke kantor Wilayah VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia untuk menanyakan proses Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas Register nomor : 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dan bertemu dengan Pegawai Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha , dan Pegawai Bidang Penegakan Hukum menjelaskan kepada penggugat bahwa laporan pengaduan Penggugat prosesnya masih tahap klarifikasi dan penyelidikan awal Laporan, kemudian penggugat mengatakan kepada pegawai bidang penegakan hukum bahwa menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang Undang No 5 tahun 1999 jangka waktu pemeriksaan awal (penyelidikan awal) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Laporan Pengaduan nomor register 64-84/DH/KPPU-L/2023 diterima oleh pegawai bidang penegakan hukum pada tanggal 12 Juni 2023 sehingga jangka waktu dihitung sampai hari ini sudah mencapai selama 220 hari akan tetapi jawaban pegawai bidang penegakan hukum menyatakan bahwa proses penyelidikan awal (pemeriksaan awal) atas laporan pengaduan tidak ada batas waktu penyelesaiannya, sehingga penggugat keberatan dengan mengatakan Tindakan KPPU melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2024 , KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia Tergugat 1 membalas surat secara tertulis nomor surat : 01 / WIL.VI / S / I / 2024 kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Proses Penanganan Perkara Laporan Pengaduan dengan register nomor : 64-84/DH/KPPU-L/2023 masih dalam Tahap Penyelidikan Awal Perkara Laporan belum masuk tahap Penyelidikan lanjutan (Pemeriksaan

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan) hal ini membuktikan KPPU telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa jangka waktu dihitung dari mulai diterimanya laporan pengaduan tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan hari ini tanggal 22 Januari 2024 sudah berlangsung selama 220 (dua ratus dua puluh hari), sedangkan berdasar Pasal 39 Undang undang nomor 5 tahun 1999 memberi batas waktu selama 30 hari untuk Penyelidikan Awal Perkara Laporan, sehingga sudah melewati batas waktu selama 220 hari – 30 hari = 190 Hari jadi sudah lewat 190 (seratus) Sembilan puluh hari proses penyelidikan awal (pemeriksaan pendahuluan) yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan merupakan Tindakan Melanggar Hukum Oleh Pejabatdan / atau Badan Pemerintahan melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik terutama melanggar AsasKepastian Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 11. Bahwa jangka waktu Penyelidikan Lanjutan (emeriksaan lanjutan) sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang undang nomor 5 tahun 1999 memberi batas waktu selambat lambatnya 60 hari untuk Penyelidikan Lanjutan (pemeriksaan lanjutan) sejak laporan diterima, Kemudian bilamana diperlukan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berdasar Pasal 43 ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari, sedangkan fakta yang terjadi jangka waktu dihitung sampai hari ini sudah mencapai selama 220 hari sejak laporan pengaduan;
 12. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang undang no 5 tahun 1999 selambat lambatnya 30 hari sejak selesainya penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan);
 13. Bahwa berdasar uraian tersebut diatasTergugat 1 dan Tergugat 2 seharusnya telah membuat putusan tentang laporan pengaduan yang di laporkan oleh Penggugat oleh karena jangka waktu dimulainya laporan pengaduan sampai hari ini sudah berlangsung selama 220 hari;
 14. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan tindakan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) berdasar pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang no 5 tahun 1999 adalah merupakan

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum dan Menimbulkan Kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat;

15. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan tindakan Membuat Putusan (memutuskan perkara) berdasar pasal 43 ayat (3) Undang Undang no 5 tahun 1999 adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menimbulkan Kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasar pasal 1 angka 12 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha Negara yang menyebutkan : “tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata“
2. Bahwa berdasar ketentuan pasal 1 angka 7 jo pasal 8 Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:
 - a. Pasal 1 angka 7 :” keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan administrasi Negara atau keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan “
 - b. Pasal 1 angka 8 “ tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (ONRECHTMATIGE OVER HEIDSDAAD) oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - c. Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya
- e. Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permanomor 2 tahun 2019 menyebutkan bahwa :
Ayat (1) “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan pengadilan tatausaha Negara “
Ayat (2) “ Pengadilan tatausaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;
3. Bahwa perbuatan tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang Undangan tersebut diatas, dengan demikian telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai objek sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke (9) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara Makassar untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara a quo ;

V. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, diatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat Keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Adminitrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

2. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2023 dan diterima pegawai kantor Wilayah VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia tentang laporan pelanggaran UU no 5 tahun 1999 terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bandara sultan hasanuddin , Bandar udara Lombok praya, dan Bandar udara sam ratulangi oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO) dugaan pelanggaran UU no 5 tahun 1999 terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bandara sultan hasanuddin , Bandar udara Lombok praya, dan Bandar udara sam ratu langi oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO)
3. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat kepada Tergugat 1 secara tertulis pada tanggal 20 -10-2023 tentang permintaan informasi laporan perkembangan hasil penyelidikan dengan register nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 tentang pelanggaran UU no 5 tahun 1999 terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bandara sultan hasanuddin, Bandar udara Lombok praya, dan Bandar udara samratu langi oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO), akan tetapi tidak diberi jawaban yang sesuai permintaan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat Keberatan tanggal 27-12-2023 kepada Tergugat 1 secara tertulis tentang keberatan oleh karena tidak melakukan penyelidikan lanjutan laporan dengan register nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 tentang pelanggaran UU no 5 tahun 1999 terkaitpraktekmonopolidanpersainganusahatidaksehat di bandara sultan hasanuddin , Bandar udara Lombok praya , dan Bandar udara sam ratulangi oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO) , akan tetapi tidak diberi jawaban sesuai permintaan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat Keberatan tanggal 10-1-2024 kepada atasan Tergugat Ketua Komisi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia secara tertulis tentang keberatan oleh karena Tergugat 1 KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia tidak

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaanlanjutan) laporan dengan register nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 tentang pelanggaran UU no 5 tahun 1999 terkait praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat di bandara sultan hasanuddin , Bandar udara Lombok praya, dan Bandar udara sam ratulangi oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO), akan tetapi tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat 1

6. Sehingga pengadilan tata usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara a quo yang diajukan oleh Penggugat berdasar pasal 2 ayat (1) , jo pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD);

7. Berdasar surat edaran mahkamah agung no 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada bagian E rumusan hukum kamar tata usaha Negara dalam poin 3 yang menyebutkan :

Tenggang waktu gugatan pelanggaran hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (ommission), tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5(lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus didalam peraturan lainnya.

Sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktupengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagai mana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, jo Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan/atau pejabat pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara a quo yang diajukan oleh Penggugat ;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa kepentingan secara substantive adalah nilai yang di lindungi hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya antara orang yang bersangkutan dengan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Oleh karena itu tentang adanya hak untuk mengajukan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata haruslah ada kepentingan yang dirugikan /atau Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya kepentingan atau nilai yang di lindungi harus ada hubungan kausal antara penggugat dengan TINDAKAN PEJABAT tata usaha Negara yang digugat Bahwa tentang kedudukan hukum dan kepentingan hukum penggugat dalam perkara a quo akan penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang undang nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai ganti rugi dan/ atau rehabilitasi “

b. Bahwa CV NUSA TEKNIK CEMERLANG adalah perusahaan berbadan hukum berdasar Akta Pendirian perusahaan nomor 31 , dibuat oleh dan dihadapan Ria Trisnomurti SH notaries kota Makassar , tanggal 24-10-1994, terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Makassar nomor register 473/014/VC/1/1 tanggal 21-8-1994, NPWP : 01.690.962.4.805.000 , di dalam perkara a quo diwakili oleh Direktur

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FRANKY.YO alamat Jln Kerukunan Barat 8 Blok J no 168 BTP
Makassar;

- c. Bahwa Perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG (Penggugat) adalah Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 beserta aturan pelaksanaannya , Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai surat nomor 7357/WPJ.12/KP.0103/1995 tanggal 06-01-1995;.
- d. Bahwa berdasar fakta perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG adalah perusahaan yang PATUH membayar Pajak Ke Negara sejak tahun 1995 sampai sekarang tanggal 22 Januari 2024, oleh karena itu Perusahaan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG telah memenuhi KEWAJIBAN membayar pajak ke Negara berdasar peraturan perundang undangan dengan BAIK maka Perusahaan CV NUSA TEKNIK CEMERLANG ingin mendapat kan Hak yang dilindungi oleh HUKUM melalui gugatan a quo;
- e. Bahwa syarat dan criteria kedudukan hukum (legal standing) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam perbuatan melanggar hukum oleh badan hukum dan/atau pejabat pemerintah (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) di pengadilan tata usaha Negara diatur di dalam PERMA nomor 2 tahun 2019 yaitu :
- Pasal 1 angka (5) “ Warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintah
- Pasal 1 angka (6) “ Pengguga adalah warga masyarakat atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan
- Pasal 1 angka (7) “ Tergugat adalah Pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh wargamasyarakat atau badan hukum
- f. CV NUSA TEKNIK CEMERLANG yang kepentingannya dirugikan akibat tindakan pemerintah . Vide pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketat indakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh bada ndan/atau pejabat pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

- g. Bahwa Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan pelanggaran hukum yang tidak melakukan tindakan (omission);

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Penggugat membuat laporan pengaduan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ,di Bandar Udara Lombok Praya, dan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO), sebagai Terlapor adalah :
 - a. General Manager PT ANGKASA PURA 1 (persero) cabang Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar sebagai Terlapor 1
 - b. General Manager PT ANGKASA PURA 1 (persero) cabang Bandar Udara Lombok Praya sebagai Terlapor 2
 - c. General Manager PT ANGKASA PURA 1(persero) cabang Bandar Udara Sam Ratulangi Manado sebagai Terlapor 3
 - d. Direktur Utama PT ANGKASA PURA 1 (persero) di Jakarta sebagai Terlapor 4
 - e. Direksi PT ANGKASA PURA 1 (persero) di Jakarta sebagai Terlapor 5
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Tergugat 1 membuat surat panggilan secara tertulis nomor: 124/WilVI/S/VII/2023 yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya meminta agar Penggugat hadir dikantor KPPU Wilayah VI Di Gedung Keuangan Negara JlnUrip Sumoharjo Km 4 untuk dimintai Keterangan dan diminta Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP) atas laporan Pengaduan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat diperiksa oleh 3 (tiga) orang pegawai Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah VI KPPU RI yang merupakan Satuan Tugas yang dibentuk dengan register Laporan Pengaduandan/ atau Pembentukan Satuan Tugas nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 ;

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa CV NUSA TEKNIK CEMERLANG adalah :
 - a. Badan Usaha Bidang Jasa Mechanical ,Elektrikal dan Elektronik Maintenance Merupakan Badan Usaha dengan kualifikasi Golongan Kecil Terdaftar Pada VENDOR MANAGEMENT SYSTEM PT. ANGKASA PURA 1 (Persero) .
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) 91201132991739
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak 08.268.967.0-801.000
 - d. Bahwa CV NUSA TEKNIK CEMERLANG adalah Badan Usaha Yang Terdaftar Pada Vendor Management System Pengadaan Barang Dan Jasa PT.ANGKASA PURA 1 (persero) sejak tahun 2005 sampai dengan tanggal 31-5-2021;
4. Bahwa PT.ANGKASA PURA 1 (persero) adalah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KUALIFIKASI Golongan Besar beserta anak perusahaan PT ANGKASA PURA SUPPORT dan PT ANGKASA PURA PROPERTI merupakan perusahaan kualifikasi Golongan Besar;
5. Bahwa proses pengadaan barang dan jasa PT.ANGKASA PURA 1 sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 29-10-2019 menggunakan metode proses Pelelangan terbuka untuk umum dan setia pada pelelangan pekerjaan pengadaan barang Dan jasa selalu diumumkan melalui papan pengumuman di kantor cabang PT ANGKASA PURA 1 cabang Makassar dan melalui media elektronik akan tetapi pada saat tahun 2021 melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaan dan perusahaan lain untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV NUSA TEKNIK CEMERLANG;
6. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG di Bandar Udara Sultan Hasanuddin berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, setelah kontrak dengan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG berakhir tanggal 31-5-2021 kemudian PT.ANGKASA PURA 1(persero) tidak melakukan pelelangan terbuka untuk umum akan tetapi melakukan Penunjukan langsung kepada anak perusahaan PT.ANGKASA PURA 1 (persero) yaitu PT.ANGKASA PURA PROPERTI dan PT.ANGKASA PURA SUPPORT dan Perusahaan Lainnya.

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pekerjaan yang terakhir dilaksanakan CV NUSA TEKNIK CEMERLANG tanggal 31-5-2021 dan dilakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaan PT Angkasa Pura 1 (persero) adalah sebagai berikut;

7.1. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Fasilitas Air Bersih , Air Limbah dan Hydrant di Bandar Udara Sultan Hasanuddin , data kontrak nomor PBJUPG-20004249 tanggal 3-12-2020, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 01-01-2020 sampai dengan tanggal 31 -12-2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.155.666.600 (satu milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

7.2. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Fasilitas Split Wall Dan Cleaning Aviobridge di di Bandar Udara Sultan Hasanuddin , data kontrak nomor PBJUPG-19004167 tanggal 25-11-2019, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 01-12-2019 sampai dengan tanggal 30-11-2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 879.542.400 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)

7.3. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Fasilitas Mekanikal di Bandar Udara Sultan Hasanuddin data kontrak nomor PBJUPG-20004271 tanggal 31-1-2020, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 01-02-2020 sampai dengan 31 -01-2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.412.796.000 (satu milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

7.4. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Fasilitas AC Sentral di Bandar Udara Sultan Hasanuddin data kontrak nomor PBJUPG-19004146 tanggal 7-11-2019, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 08-11-2019 sampai dengan 07-11-2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.251.492.000 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

7.5. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG di Bandar Udara Lombok Praya data kontrak nomor PBJLOP-19004217 TANGGAL 27-12-2019 dengan nilai sebesar Rp 174.183.600 (seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berakhir pada tanggal 27-12-2019 , setelah kontrak dengan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG berakhir tanggal 27-12-2020 kemudian PT.ANGKASA PURA 1(persero) tidak melakukan pelelangan terbuka untuk umum pekerjaan tersebut akan tetapi melakukan Penunjukan langsung kepada perusahaan lain

7.6. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG di Bandar Udara Lombok Praya data kontrak nomor PBJLOP-20004282 TANGGAL 05-02-2020 dengan nilai sebesar Rp 986.819.900 (Sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah) berakhir pada tanggal 05-02-2021 , setelah kontrak dengan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG berakhir tanggal 05-02-2021 kemudian PT. ANGKASA PURA 1 (persero) tidak melakukan pelelangan terbuka untuk umum pekerjaan tersebut akan tetapi melakukan Penunjukan langsung kepada perusahaan lain

7.7. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado data kontrak nomor JL-00000566 TANGGAL 11-01-2021 dengan nilai sebesarRp 1.308.696.400 (satu milyar tiga ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) berakhir pada tanggal 11-01-2022 , setelah kontrak dengan CV.NUSA TEKNIK CEMERLANG berakhir tanggal 11-01-2022 kemudian PT. .ANGKASA PURA 1 (persero) tidak melakukan proses pelelangan secara terbuka untuk umum pekerjaan tersebut akan tetapi melakukan Penunjukan langsung kepada perusahaan lain

7.8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT.ANGKASA PURA 1 (persero) pada angka 5.1 sampai DENGAN angka 5.7 diatas yang menjadi dasar Laporan Pengaduan kepadaTergugat 1 dan Tergugat 2 tentang Pelanggaran pasal 19 huruf (a) , pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 UndangUndang No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Lombok Praya, dan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO), dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;

8. SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH VI KPPU RI Tergugat 1 Pasal 104 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 menyebutkan:

Susunan Organisasi Kantor Wilayah, terdiri dari:

- ❖ Bagian Administrasi
- ❖ Bidang Kajiandan Advokasi
- ❖ Bidang Penegakan Hukum
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 110 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan Fungsi : Angka (a) Klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun dari penelitian inisiatif

9. SUSUNAN ORGANISASI KPPU RI Kantor Pusat Jakarta (Tergugat 2)

Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 menyebutkan :

Ayat (1) Susunan Organisasi Sekretariat Jendral terdiri dari :

- * Biro Perencanaan dan keuangan
- * Biro Hukum
- * Biro hubungan masyarakat dan kerjasama
- * Biro Sumberdaya manusia dan umum

Ayat (2) Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat jenderal dibantu oleh dua unsure pendukung yakni:

- * Unit data dan informasi
- * Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019

a. Pasal 76 menyebutkan : Kedeputian Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dibidang investigasi, pengawasan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan perusahaan , pengawasan pelaksanaan kemitraan ,dan penindakan

b. Pasal 77 menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 76, Kedeputian Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Klarifikasi laporan , penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif
- ❖ Penelitian inisiatif persekongkolan tender
- ❖ Pemberkasan dan penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan

c. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 menyebutkan :

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, Direktur investigasi membentuk satuan tugas

11. KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (Tergugat 1)

a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Vide Pasal 20 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019)

b. Melakukan penyelidikan awal (pemeriksaan awal) terhadap kasus praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha (Vide Pasal 24

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)

- c. Melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) terhadap kasus praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- d. Membuat Putusan Bersama sama dengan Ketua Komisi KPPU RI pada saat penyelidikan lanjutan dan/atau pemeriksaan lanjutan tentang ada atau tidak ada persaingan usaha tidak sehat (Vide Pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104 Perkom Nomor 2 Tahun 2023 jo Pasal 43 ayat 3 Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- e. Memberitahu putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Vide Pasal 104 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (3) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- f. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang undang ini (Vide Pasal 104) (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- g. Bahwa Tergugat 1 tidak melakukan Tindakan Penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) atau tidak melaksanakan Kewenangan yang telah diberikan Peraturan perundang Undangan (Tindakan Sewenang Wenang) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena Penyelidikan Awal (PemeriksaanAwal) laporan dilakukan oleh

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 1 bersama sama tergugat 2 berlarut larut tanpa ada batas waktu untuk menyelesaikan Laporan Pengaduan Penggugat dengan register Laporan Pengaduan dan/ atau Pembentukan Satuan Tugas nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;

12. Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 menyebutkan :

Ayat (1) Susunan Organisasi Sekretariat Jendral terdiri dari

Biro Perencanaan dan keuangan

Biro Hukum

Biro hubungan masyarakat dan kerja sama

Biro Sumber daya manusia dan umum

Ayat (2) Selain unit kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sekretariat jenderal dibantu oleh dua unsure pendukung yakni:

Unit data dan informasi

Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan

13. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019

a. Pasal 76 menyebutkan : Kedeputian Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dibidang investigasi, pengawasan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan perusahaan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan penindakan

b. Pasal 77 menyebutkan :

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pasal 76, Kedeputian Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

Klarifikasi laporan, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif

Penelitian inisiatif persekongkolan tender

Pemberkasan dan penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan perusahaan , dan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 menyebutkan :

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagai mana dimaksud dalam pasal 80, Direktur investigasi membentuk satuan tugas

15. KEWENANGAN KETUAKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (Tergugat 2)

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Vide Pasal 20 (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- b. Melakukan penyelidikan awal (pemeriksaan awal) terhadap kasus praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha (Vide Pasal 24 (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- c. Melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) terhadap kasus praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha (Vide Pasal 33 (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- d. Membuat Putusan Komisi dari hasil penyelidikan lanjutan dan/atau pemeriksaan lanjutan tentang ada atau tidak ada persaingan usaha tidak sehat (Vide Pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104 (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999) Perkom Nomor 2 Tahun 2023 jo Pasal 43 ayat 3 Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- e. Memberitahu putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Vide Pasal 104 (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
- f. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang undang ini (Vide Pasal 104 (Vide Pasal 24 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 jo pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 5 tahun 1999)
16. Bahwa Tergugat 2 tidak melakukan Tindakan Penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) dan tidak membuat keputusan komisi atau tidak melaksanakan Kewenangan yang telah diberikan Peraturan perundang Undangan (Tindakan Sewenang Wenang) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena Penyelidikan Awal (Pemeriksaan Awal) laporan dilakukan oleh tergugat 1 bersama sama tergugat 2 berlarut larut tanpa ada batas waktu untuk menyelesaikan Laporan Pengaduan Penggugat dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
17. Bahwa Pasal 39 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi :
- a. Ayat (1) Berdasar laporan sebagai mana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ayat (2) dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan
18. Bahwa Pasal 43 Undang undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi
 - a. Ayat (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);
 - b. Ayat (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di perpanjang paling lama 30 (tigapuluh) hari
 - c. Ayat (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang undang ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) ;hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2);
19. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat Keberatan tanggal 27-12-2023 kepada Tergugat secara tertulis tentang keberatan oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan penyelidikan lanjutan Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas register nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 akan tetapi diberi jawaban tidak sesuai permintaan Penggugat sebab laporan pengaduan sudah berlangsung selama 220 hari sejak tanggal laporan pengaduan akan tetapi Tergugat 1 menyatakan masih dalam tahap Penyelidikan Awal sehingga telah melanggar AUPB;
20. Bahwa Penggugat membuat dan mengirim surat Keberatan tanggal 10-1-2024 kepada atasan Tergugat Ketua KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia secara tertulis tentang keberatan oleh karena Tergugat KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia tidak melakukan penyelidikan lanjutan laporan dengan register nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 tentang pelanggaran UU no 5 tahun 1999 akan tetapi tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat sedangkan laporan pengaduan sudah berlangsung selama 220 hari terhitung sejak tanggal laporan pengaduan;

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pasal 1 ayat (1) sampai dengan pasal 1 ayat (18) Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 berbunyi : “ Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha;
- b. Pasal 1 angka 4 berbunyi : “Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang tidak berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan ,kemampuan akses pada pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu,
- c. Pasal 1 angka 5 berbunyi : “ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha ,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang ekonomi;
- d. Pasal 1 angka 8 berbunyi “ Persengkongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- e. Pasal 1 angka 17 berbunyi : “ Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
- f. Pasal 1 angka 18 berbunyi :” Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat “

22. Penjelasan pasal 37 Undang undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi :

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padadarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas komisi dengan memberikan dukungan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara;

Pasal 37 Undang undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi : “ Biaya untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara;

23. Bahwa berdasar Pasal 39 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi:

Ayat 1, Berdasar laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan , Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Ayat(2) dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan;

24. Bahwa Pasal 43 Undang undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi

Ayat (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)

Ayat (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari Ayat (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2);

25. Pasal 3 ayat(1), pasal 3 ayat (2), pasal 3 ayat(3) Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2019 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan :Ayat

(1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang kurangnya 7 (tujuh) orang anggota komisi Ayat (2) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden Ayat

(3) Komisi Berkedudukan di ibukota Negara republik Indonesia;

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI nomor 2 tahun 2023 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan;

- a. Pasal 1 ayat (13) : Putusan Komisi adalah pertimbangan Majelis Komisi terhadap telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Undang Undang, yang dibacakan dalam sidang terbuka untu kumum;
- b. Pasal 1 ayat (23) :Majelis Komisi adalah Komisi yang bertugas untuk menyelesaikan suatu perkara;
- c. Pasal 101 ayat (1) menyebutkan : Majelis Komisi melakukan musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 untuk menilai ,menganalisis , menyimpulkan , dan memutus perkara berdasarkan bukti yang cukup dan keyakinan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang Undang;

Berdasar uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Tergugat 2) berwenang memutuskan perkara a quo sehingga Relevan ditarik menjadi Tergugat 2

27. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Penggugat selaku orang yang merasa kepentingannya dirugikan telah melakukan keberatan dengan membuat surat keberatan secara tertulis kepada tergugat atas Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) yang diatur didalam pasal 43 ayat (1) Undang Undang no 5 tahun 1999 terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Bandara Sultan Hasanuddin, Bandar udara Lombok praya, dan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh PT ANGKASA PURA 1 (PERSERO) dengan Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas register nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023, akan tetapi tidak diberi jawaban sesuai permintaan Penggugat;

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberi jawaban tidak sesuai surat keberatan Penggugat, sehingga Penggugat Mendaftarkan gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara a quo, Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi jo pasal 2 ayat (1) , jo pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD);

Bahwa kepentingan secara substantive adalah nilai yang dilindungi hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya antara orang yang bersangkutan dengan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Oleh karena itu tentang adanya hak untuk mengajukan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata haruslah ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat Tindakan Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya kepentingan atau nilai yang dilindungi harus ada hubungan kausal antara penggugat dengan TINDAKAN PEJABAT tata usa Negara yang digugat;

Bahwa berpedoman pada asas tidak seorang pun dapat diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan penyimpangan dan pelanggaran orang lain, maka sikap, tindakan, maupun kebijakan Tergugat (apa lagi sikap dan tindakan yang bertentangan dengan hukum) tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan warga masyarakat termasuk Penggugat dan demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat;

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan

Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain : Asas Kepastian Hukum, dan Asas Legalitas, sehingga memenuhi unsure sebagai mana Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menurut Fence M Wantu“ Hukum tanpa Kepastian Hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang“. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat;

Menurut Van Apeldoorn “Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh dalam hal hal yang konkret . Kepastian hukum adalah jaminan hukum bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisi able terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu“;

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat;

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum yang menganut system civil law Asas legalitas ini digunakan dalam bidang huku madministrasi Negara yang memiliki makna “bahwa pemerintah tunduk kepada undang undang . Asas legalitas

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang undang;

Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo, Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi Negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang undang (tertulis), dalam arti luas bila sesuatu dijalankan dengan dalih "keadaan darurat" maka kedaruratan itu wajib dibuktikan ,kemudian jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut bisa digugat di pengadilan;

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tindakan Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Tergugat 1) dan Tindakan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Tergugat 2) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 3.1. Tindakan Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (Tergugat 1) yang tidak melakukan tindakan Penyelidikan Lanjutan (Pemeriksaan Lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023;
 - 3.2. Tindakan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (Tergugat 2) yang tidak Melakukan tindakan membuat Putusan Komisi (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 register pendaftaran Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023;

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan:
 - 4.1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 Melakukan tindakan Penyelidikan Lanjutan (Pemeriksaan Lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023;
 - 4.2. Tergugat 1 dan Tergugat 2 Melakukan tindakan membuat Putusan Komisi (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 register pendaftaran Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 ;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perkenan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Penggugat mengucapkan banyak terima kasi:

Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan keputusan dan/atau penetapan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

ERROR IN PERSONA

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (UU No. 51 Tahun 2009) bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
3. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU No. 2 Tahun 2019) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Anggota Komisi dibantu oleh Sekretariat;*
- (2) *Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas:*
 - a. *Sekretaris Jenderal;*
 - b. *Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan*
 - c. *Kedeputian Bidang Penegakan Hukum.*

Pasal 9

Selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Komisi dibantu oleh 1 (satu) unsur pengawas, dan 4 (empat) unsur pendukung, yakni:

- a. *Satuan Pengawas Internal;*
- b. *Kepaniteraan;*
- c. *Kelompok Kerja;*
- d. *Kelompok staf Ahli; dan*
- e. *Kantor Wilayah.*

4. Bahwa lebih lanjut Pasal 101 PerKPPU No. 2 Tahun 2019 mengatur:
 - (1) *Kantor Wilayah adalah unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah.*
 - (2) *Jumlah, wilayah kerja dan kedudukan Kantor Wilayah ditentukan oleh Komisi.*
 - (3) *Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.*
 - (4) *Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Komisi,*

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

- (5) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan koordinasi secara teknis dengan para Direktur pada Kedeputian terkait penugasan Satuan Tugas yang melibatkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Analis Persaingan Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional Investigator Persaingan Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
5. Bahwa selanjutnya Pasal 102 PerKPPU No. 2 Tahun 2019 mengatur bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dukungan manajemen dan administratif di bidang perencanaan dan keuangan, eksekusi, hubungan masyarakat dan kerja sama, sumber daya manusia dan umum di wilayah kerja Kantor Wilayah;
 - b. melaksanakan dukungan teknis di bidang kajian ekonomi, kebijakan persaingan, dan advokasi persaingan di wilayah kerja Kantor Wilayah;
 - c. melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam bidang:
- a. perencanaan dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas program kegiatan dan anggaran, pengelolaan akuntansi keuangan, dan pelaksanaan verifikasi penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan;
 - b. pelaksanaan upaya eksekusi dan pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi;

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga di wilayah kerja Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan umum dan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. pelaksanaan kajian kebijakan/regulasi, penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- g. pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaku usaha, sivitas akademika, masyarakat, praktisi dan pemerintah atau regulator yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. pelaksanaan klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif, serta penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persekongkolan tender;
- i. pelaksanaan klarifikasi laporan, penelitian inisiatif, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
- j. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Peringatan dalam rangka penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
- k. penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan*
 - m. penanganan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi di Pengadilan Negeri di wilayah kerja Kantor Wilayah.*
7. Berdasarkan Pasal 104 sampai dengan Pasal 110 PerKPPU No. 2 Tahun 2019 mengatur Susunan Organisasi Kantor Wilayah serta Tugas Pokok dan Fungsi; selanjutnya Bidang Penegakan Hukum di Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi salah satunya melakukan klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Ketua KPPU/Tergugat II telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor 5.1/K/Prin/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya menunjuk Pelaksana Harian Kantor Wilayah VI yang berkedudukan di Makassar (*Lampiran Surat Perintah*);
9. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut telah jelas bahwa kedudukan Kantor Wilayah KPPU adalah sebagai unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta setiap kebijakan dan keputusan adalah wewenang dari Tergugat II;
10. Dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu entitas yang sama.

Untuk itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

II. TANGGAPAN TERHADAP MATERI GUGATAN DALAM POKOK

PERKARA

KPPU telah melaksanakan prosedur penanganan Penyelidikan awal Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya dan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh PT Angkasa Pura I (Persero) (Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023) secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap pokok perkara, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang menangani Perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS berpendapat lain, maka berikut dapat kami sampaikan tanggapan dan bantahan terhadap materi gugatan terkait aspek pokok perkara:

1. Bahwa KPPU/Tergugat II telah melaksanakan prosedur penanganan laporan Penggugat secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa KPPU/Tergugat II adalah Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999);
3. Bahwa status kelembagaan Tergugat II diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
 - (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
 - (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas

Tergugat II, yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Tergugat II, yaitu:

Wewenang Komisi Meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*
6. Bahwa Pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur Tata Cara Penanganan Perkara yaitu Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
7. Kemudian Pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
8. Bahwa Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU No. 2 Tahun 2023);
9. Pasal 20 ayat (2) PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur bahwa laporan yang disampaikan kepada KPPU paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;*
 - b. identitas Terlapor;*
 - c. identitas Saksi;*
 - d. uraian jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang;*
 - e. 1 (satu) alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan*
 - f. tanda tangan Pelapor.*
10. Pasal 22 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur tentang laporan dapat disampaikan secara langsung atau melalui Media Elektronik, yang mana laporan yang disampaikan secara langsung dapat melalui Kantor Pusat Komisi atau Kantor Wilayah Komisi;

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Selanjutnya, Pasal 24 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur tentang penyelidikan awal perkara laporan sebagai berikut:

- (1) *Penyelidikan awal perkara Laporan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan.*
- (2) *Dalam melaksanakan Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan membentuk satuan tugas.*
- (3) *Satuan tugas melaksanakan Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan diterima satuan tugas.*
- (4) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*
- (5) *Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.*
- (6) *Dalam Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas melakukan kegiatan:*
 - a. *memeriksa kelengkapan administrasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);*
 - b. *memeriksa kebenaran identitas Pelapor;*
 - c. *memeriksa kebenaran identitas Terlapor;*
 - d. *memeriksa kebenaran identitas saksi;*
 - e. *meminta keterangan pihak yang terkait;*
 - f. *memeriksa kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;*
 - g. *menilai kesesuaian alat bukti dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan*
 - h. *menilai kompetensi abdlolut Komisi terhadap Laporan.*

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui Media Elektronik.
 - (8) Hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. kelengkapan administrasi Laporan;
 - b. identitas Pelapor;
 - c. identitas Terlapor;
 - d. identitas Saksi;
 - e. keterangan pihak yang terkait;
 - f. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;
 - g. kesesuaian alat bukti dengan dugaan pasal UndangUndang yang dilanggar;
 - h. penilaian kompetensi absolut Komisi; dan
 - i. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.
 - (9) Satuan tugas menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan.
12. Selanjutnya, Pasal 25 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur:
- (1) Pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) dalam Rapat Komisi.
 - (2) Penyampaian laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Penyelidikan awal berakhir.
 - (3) Dalam hal laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan tidak perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, penanganannya

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan Laporan.

(4) *Penanganan Laporan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan: a. Laporan tidak lengkap; atau b. bukan merupakan kompetensi absolut Komisi.*

13. Berdasarkan Pasal 101 sampai dengan Pasal 110 PerKPPU No. 2 Tahun 2019 mengatur Susunan Organisasi Kantor Wilayah serta Tugas Pokok dan Fungsi; selanjutnya Bidang Penegakan Hukum di Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi salah satunya melakukan klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1/KPPU/Kep.1/I/2024 tentang Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur tentang Kantor Wilayah sebagai unsur pembantu dan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPPU di Kantor Wilayah;
15. Bahwa laporan Penggugat disampaikan melalui Kantor Wilayah VI Makassar;
16. Bahwa terhadap Laporan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II telah melakukan register laporan dengan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya dan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh PT Angkasa Pura I (Persero) (Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023);

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan awal Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dibentuk Satuan Tugas Penyelidikan awal, Tergugat II telah membentuk Satuan Tugas Penyelidikan awal Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023), yang terdiri atas Koordinator serta anggota Tim Satuan Tugas dari Bidang Penegakan Hukum di Kantor Wilayah;
18. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dengan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023, Penyelidikan awal tersebut dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari, *in casu*:
 - (1) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1728/DH/Kep/VIII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 - (2) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2088/DH/Kep/IX/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 - (3) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2467/DH/Kep/XI/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 - (4) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2826/DH/Kep/XII/2023 tentang Perubahan Keempat atas

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;

(5) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 271/DH/Kep/II/2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023.

20. Bahwa dalam proses Penyelidikan awal, Satuan Tugas Penyelidikan awal melakukan kegiatan, memeriksa kelengkapan administrasi Laporan, memeriksa kebenaran identitas Pelapor, memeriksa kebenaran identitas Terlapor, memeriksa kebenaran identitas saksi, meminta keterangan pihak yang terkait, memeriksa kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar, menilai kesesuaian alat bukti dengan dugaan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 dan menilai kompetensi absolut Komisi terhadap Laporan;
21. Bahwa selama proses Penyelidikan awal berlangsung, Tergugat II melalui Tergugat I telah menyampaikan perkembangan Penyelidikan awal melalui Surat Nomor 194.1/WIL.VI/S/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Nomor 01/WIL.VI/S/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 (*Lampiran Surat Perkembangan Penyelidikan awal*);
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 masih dalam proses Penyelidikan awal Perkara Laporan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum;
23. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak memproses laporan Penggugat dan tidak adanya kepastian hukum tentang laporan tersebut sangat tidak berdasar, karena Penggugat tidak memahami proses tata cara penanganan perkara di KPPU sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 jo. PerKPPU No. 2 Tahun 2023;

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS yang mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo, karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan keputusan dan/atau penetapan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (UU No. 51 Tahun 2009) bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara;

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**;
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalil Penggugat terkait Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah **KABUR & TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** dengan uraian sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan objek gugatan adalah Tindakan Kepala Kantor Wilayah VI (Tergugat I) dan Tergugat II tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan Penyelidikan lanjutan (Pemeriksaan lanjutan) atas Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/2023;
 - 4.2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) mengatur tentang orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
- 4.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tersebut, dengan kata lain frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" tidak terpenuhi di dalam objek gugatan Penggugat yang merupakan dasar untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;
- 4.5. Dengan demikian, gugatan penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 mengatur secara tegas terkait Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 dapat digugat atau dijadikan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa batasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur karena terdapat beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004, dijelaskan bahwa "*yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha*

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa terdapat perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat digunakan sebagai Yuriprudensi yaitu Putusan MA No. 191 K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 308/B/2014/PT.TUN.JKT dan Pengadilan TUN Jakarta No. 33/G/2014/PTUN-JKT. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpandangan bahwa Objek Gugatan berupa Surat Perkembangan Laporan berkesimpulan:
 - a. *Keputusan objek sengketa tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan a quo;*
 - b. *Sifat dan maksud dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi jawaban atas pengaduan penggugat, sehingga tidak ada unsur kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;*
 - c. *Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard).*
9. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut telah jelas bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha;
10. Bahwa Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur “gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”, in casu Tergugat II

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan hukum di alamat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120 sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana domisili hukum Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat salah dalam menerapkan kompetensi relatif mengadili. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak memiliki dasar serta premature untuk diajukan sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu, Tergugat II memohon Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang menangani Perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

II. TANGGAPAN TERHADAP MATERI GUGATAN DALAM POKOK PERKARA

Pada pokoknya Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat cacat formil, sehingga tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap pokok perkara, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang menangani Perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS berpendapat lain, maka berikut dapat kami sampaikan tanggapan dan bantahan terhadap materi gugatan terkait aspek pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan prosedur penanganan laporan Penggugat secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa KPPU/Tergugat II adalah Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999);
3. Bahwa status kelembagaan Tergugat II diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

(4) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Komisi.

- (5) *Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.*
 - (6) *Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.*
4. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Tergugat II, yaitu:
- a. *Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
 - b. *Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
 - c. *Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*
 - d. *Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;*
 - e. *Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
 - f. *Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;*
 - g. *memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.*
5. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Tergugat II, yaitu:
Wewenang Komisi Meliputi:

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana laporan yang disampaikan secara langsung dapat melalui Kantor Pusat Komisi atau Kantor Wilayah Komisi;

11. Selanjutnya, Pasal 24 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur tentang penyelidikan awal perkara laporan sebagai berikut:

- (1) *Penyelidikan awal perkara Laporan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan.*
- (2) *Dalam melaksanakan Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan membentuk satuan tugas.*
- (3) *Satuan tugas melaksanakan Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan diterima satuan tugas.*
- (4) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*
- (5) *Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.*
- (6) *Dalam Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas melakukan kegiatan:*
 - a. *memeriksa kelengkapan administrasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);*
 - b. *memeriksa kebenaran identitas Pelapor;*
 - c. *memeriksa kebenaran identitas Terlapor;*
 - d. *memeriksa kebenaran identitas saksi;*
 - e. *meminta keterangan pihak yang terkait;*
 - f. *memeriksa kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;*
 - g. *menilai kesesuaian alat bukti dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan*

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menilai kompetensi absolut Komisi terhadap Laporan.*
- (7) *Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui Media Elektronik.*
- (8) *Hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan yang paling sedikit memuat:*
- a. kelengkapan administrasi Laporan;*
 - b. identitas Pelapor;*
 - c. identitas Terlapor;*
 - d. identitas Saksi;*
 - e. keterangan pihak yang terkait;*
 - f. kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar;*
 - g. kesesuaian alat bukti dengan dugaan pasal UndangUndang yang dilanggar;*
 - h. penilaian kompetensi absolut Komisi; dan*
 - i. simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ke tahap Penyelidikan.*
- (9) *Satuan tugas menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan.*
12. Selanjutnya, Pasal 25 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 mengatur:
- (1) *Pimpinan unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) dalam Rapat Komisi.*
 - (2) *Penyampaian laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Penyelidikan awal berakhir.*
 - (3) *Dalam hal laporan hasil Penyelidikan awal perkara Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan tidak*

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, penanganannya dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penanganan Laporan.

(4) *Penanganan Laporan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan:*

a. Laporan tidak lengkap; atau

b. bukan merupakan kompetensi absolut Komisi.

13. Berdasarkan Pasal 101 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU No. 2 Tahun 2019) mengatur Susunan Organisasi Kantor Wilayah serta Tugas Pokok dan Fungsi; selanjutnya Bidang Penegakan Hukum di Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan Kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi salah satunya melakukan klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1/KPPU/Kep.1/1/2024 tentang Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur tentang Kantor Wilayah sebagai unsur pembantu dan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPPU di Kantor Wilayah;
15. Bahwa laporan Penggugat disampaikan melalui Kantor Wilayah VI Makassar;
16. Bahwa terhadap Laporan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II telah melakukan register laporan dengan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya dan Bandar Udara Sam Ratulangi oleh

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Angkasa Pura I (Persero) (Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023);

17. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan awal Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dibentuk Satuan Tugas Penyelidikan awal, Tergugat II telah membentuk Satuan Tugas Penyelidikan awal Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023), yang terdiri atas Koordinator serta anggota Tim Satuan Tugas dari Bidang Penegakan Hukum di Kantor Wilayah;
18. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dengan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023, Penyelidikan awal tersebut dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum dengan masing-masing perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari, *in casu*:
 - (1) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1728/DH/Kep/VIII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 - (2) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2088/DH/Kep/IX/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 - (3) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2467/DH/Kep/XI/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2826/DH/Kep/XII/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
 - (5) Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 271/DH/Kep/II/2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023.
20. Bahwa dalam proses Penyelidikan awal, Satuan Tugas Penyelidikan awal melakukan kegiatan, memeriksa kelengkapan administrasi Laporan, memeriksa kebenaran identitas Pelapor, memeriksa kebenaran identitas Terlapor, memeriksa kebenaran identitas saksi, meminta keterangan pihak yang terkait, memeriksa kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar, menilai kesesuaian alat bukti dengan dugaan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 dan menilai kompetensi abdlolut Komisi terhadap Laporan;
 21. Bahwa selama proses Penyelidikan awal berlangsung, Tergugat II melalui Tergugat I telah menyampaikan perkembangan Penyelidikan awal melalui Surat Nomor 194.1/WIL.VI/S/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Nomor 01/WIL.VI/S/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 (*Lampiran Surat Perkembangan Penyelidikan awal*);
 22. Bahwa berdasarkan hal tersebut laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 tersebut masih dalam proses Penyelidikan awal Perkara Laporan berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum;
 23. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak memproses laporan Penggugat dan tidak adanya kepastian hukum tentang laporan tersebut sangat tidak berdasar, karena Penggugat tidak memahami proses tata cara penanganan perkara di

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* PerKPPU No. 2 Tahun 2023;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara No. 6/G/TF/2024/PTUN.MKS berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 13 Maret 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Maret 2024 tersebut ;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Perseroan Komanditer, CV. Nusa Teknik Cemerlang, Nomor 31 tanggal 24 Oktober 1994, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang, Nomor: 7357/WPJ.12/ KP.0103/ 1995, tanggal 06-01-1995 Perihal: Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat dari Franky Yo, Kepada Yth, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Cq. Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar di Makassar, tanggal 12 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, Laporan dugaan pelanggaran Undang undang Nomor 5 Tahun 1999, tanggal 13 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI Makassar, Nomor: 124/Wil.VI/S/VII/2023, Perihal: Permintaan Keterangan, Yth, CV Nusa Teknik Cemerlang Jalan Gunung Nona Baru No.66 Kota Makassar, tanggal 10 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI Makassar, Nomor: 194.1/WIL.VI/S/X/VII/2023, Hal: Perkembangan Laporan, Kepada Yth, Franky. Yo Direktur CV Nusa Teknik Cemerlang Jalan Gunung Nona Baru No.66 Makassar, tanggal 31 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI Makassar, Nomor: 01/Wil.VI/S/I/2024, Perihal: Perkembangan Laporan, Kepada Yth, Franky. Yo Direktur CV Nusa Teknik Cemerlang Jalan Gunung Nona Baru No.66 Kota Makassar, tanggal 3 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Franky Yo, Kepada Yth, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Perihal: Surat Permintaan Informasi Laporan dengan Register Nomor 64-

Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/DH/KPPU-L/VI/2023 Laporan Dugaan Pelanggaran UU No 5 Tahun 1999, tanggal 20 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P - 9 : Surat dari Franky Yo, Kepada Yth, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI di Makassar, Perihal: Surat Keberatan tanggal 27 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P -10 : Surat dari Franky Yo, Kepada Yth, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Pusat Jakarta di Jakarta, Perihal: Surat Banding Administrasi berdasarkan pasal 75 Undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 10 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa atau Jasa Nomor: PBJUPG-19004146, tanggal 07 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Kontrak Pengadaan Barang Dan Atau Jasa, Nomor: PBJUPG-19004167, tanggal 25 November 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P -13 : PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa atau Jasa Nomor: PBJUPG-20004249, tanggal 03 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa atau Jasa Nomor: PBJUPG-20004271, tanggal 31 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa atau Jasa Nomor: PBJUPG-19004230, tanggal 31 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 : Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Fasilitas Air Conditioning Gedung Perkantoran Guest House Dan Rumah Dinas Pejabat General Manager Serta Pemeliharaan Rutin Water Supply System Rumah Tangga Nomor: PBJLOP-19004217, tanggal 27 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Kontrak Pengadaan Jasa Nomor: JL-00000566, antara PT Angkasa Pura I (Persero) berkedudukan di Jakarta selaku pihak pertama dan CV Teknik Cemerlang berkedudukan di Makassar selaku pihak kedua, tanggal 11 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengoperasian Fasilitas Peralatan Air Conditioning Gedung Terminal Periode Tahun 2020-2021 Nomor: PBJLOP-20004282, tanggal 5 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Siaran Pers KPPU Nomor 02/KPPU-PR/2024, Presiden Lantik Anggota KPPU Periode 2024-2029 tanggal 18 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopii);
20. Bukti P - 20 : Siaran Pers KPPU Nomor 42/KPPU-PR/VIII/2023, KPPU Jatuhkan Denda Dalam Perkara Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug, tanggal 15 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
21. Bukti P - 21 : Siaran Pers KPPU Nomor 28/KPPU-PR/IV/2023, KPPU Terbitkan Aturan Penanganan Perkara, Tingkatkan Kualitas Hukum Acara Persaingan Usaha, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
22. Bukti P - 22 : Pengirim Surat Pranky Yo di Makassar dan Penerima surat Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI di Jakarta Pusat, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P - 23 : Addendum Nomor: AP.I.27/ADD/HK.06.01/2013/GMD, tanggal 10 Mei 2013, Atas Surat Perjanjian Pemborongan

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AP.I.15/SPP/HK.06.01/2012/GMD tanggal 25 April 2012, (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P - 24 : Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: AP.I.15/SPP/HK.06.01/2012/GMD, tanggal 25 April 2012, Pekerjaan: Pemeliharaan Fasilitas PMS di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelaksanaan: CV. Nusa Teknik Cemerlang, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P - 25 : Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: AP.I.14/SPP/HK.06.01/2012/GMD, tanggal 25 April 2012, Pekerjaan: Pemeliharaan Fasilitas Aviobridge di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelaksanaan: CV. Nusa Teknik Cemerlang, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P - 26 : Addendum Nomor: AP.I.27/ADD/HK.06.01/2014/GM. UPG. tanggal 27 Oktober 2014, Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: AP.I.17/SPP/HK.06.01/2014/GM. UPG, tanggal 11 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P - 27 : Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: AP.I.13/SPP/HK.06.01/2015/GM.UPG, tanggal 05 Agustus 2015, Pekerjaan: Pemeliharaan Rutin Fasilitas Air Bersih dan Air Kotor di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelaksanaan: CV. Nusa Teknik Cemerlang, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P - 28 : Surat Perintah Kerja Nomor: AP.I.40/SPK/TK.10.4.1/ 2007-GMD, tanggal 1 Mei 2007, Pekerjaan: Pemeliharaan Rutin Fasilitas HVACGD. MAATS Bulan Mei s/d Juni Tahun 2007 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Pelaksana: CV. Nusa Teknik Cemerlang, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P -29 : Surat Perintah Kerja Nomor: AP.I.101/SPK/TK.10.4.1/ 2007-GMD, tanggal 1 November 2007, Pekerjaan: Pemeliharaan Rutin Fasilitas HVACGD. MAATS Bulan November s/d Desember Tahun 2007 di Bandara Internasional Sultan

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Makassar, Pelaksana: CV. Nusa Teknik Cemerlang, (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P - 30 : Surat Perintah Kerja Nomor: AP.I.191/SPK/TK.07.09/ 2008-GMD, tanggal 28 November 2008, Pekerjaan: Pemeliharaan Fasilitas HVAC Gedung Terminal Bulan Desember 2008 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Pelaksana: CV. Nusa Teknik Cemerlang, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P -31 : Tanda terima Pengirim Surat, tanggal 20-03-2024 atas nama Franky Yo di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (sesuai dengan asli);
32. Bukti P - 32 : Tanda terima Pengirim Surat, tanggal 20-03-2024 atas nama Franky Yo dan ditujukan kepada Hilman Punjana, (sesuai dengan asli);
33. Bukti P - 33 : Tanda terima Pengirim Surat, tanggal 20-03-2024 atas nama Franky Yo dan ditujukan kepada General Manager PT. Angkasa Pura I di Mandai, (sesuai dengan asli);
34. Bukti P - 34 : Tanda terima Pengirim Surat, tanggal 20-03-2024 atas nama Franky Yo dan ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I di Jakarta Pusat, (sesuai dengan asli);
35. Bukti P - 35 : Tanda terima Pengirim Surat, tanggal 20-03-2024 atas nama Franky Yo dan ditujukan kepada Wayudi di Jakarta Pusat, (sesuai dengan asli);
36. Bukti P - 36 : Surat yang ditujukan Kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor 6/G/TF/2024/PTU.MKS, Perihal: Permintaan Pemeriksaan Surat yang di Pegang oleh Tergugat Pejabat Tata Usaha Negara berupa Laporan Bulanan dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 Tentang Hasil Pemeriksaan Penyelidikan Awal Register Pengaduan Nomor: 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023, tanggal 23 April 2024, (surat sesuai dengan asli);
37. Bukti P - 37 : Surat yang ditujukan Kepada Yth, General Manager PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Sultan Hasanuddin,

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Surat Keberatan Administrasi berdasar pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, tanggal 22 April 2024, (surat sesuai dengan asli);

38. Bukti P - 38 : Foto Karyawan pada saat Karyawan CV, Nusa Teknik Cemerlang di ambil alih oleh PT. Angkasa Pura properti (fotokopi scen sesuai dengan fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-20, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.I - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 5 Mare 1999 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T. I - 2 : Peraturan Komisi Peengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (fotokopi salinan hasil cetak dalam elektrtonik);
3. Bukti T. I - 3 : Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 30 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T. I - 4 : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 /KPPU/Kep.1/I/2024 Tentang Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 5 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T I - 5 : Keputusan Prtesiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 8 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T. I - 6 : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 /KPPU/Kep.1/I/2024, Tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 15 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T. I - 7 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 1336/DH/Kep/VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T. I - 8 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 1728/DH/Kep/VIII/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakkan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T. I - 9 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 2088/DH/Kep/IXI/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakkan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 25 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T. I - 10: Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 2467/DH/Kep/XI/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 7 November 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T. I - 11 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2826/DH/Kep/XII/2023 Perubahan Keempat Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 19 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T. I - 12: Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 271/DH/Kep /II/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 1 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T. I - 13: Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 586/DH/Kep/III/2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 21 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T. I - 14: Surat dari Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 194.1/WIL.VI/S/X/2023, Hal: Perkembangan Laporan Kepada Yth, Franky Yo Direktur CV Nusa Teknik Cemerlang, Jalan Gunung Nona Baru No.66 Makassar, tanggal 31 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T. I - 15 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 194.1/WIL.VI/S/X/2023, Hal: Perkembangan Laporan Kepada Yth, Franky Yo Direktur CV Nusa Teknik Cemerlang, Jalan Gunung Nona Baru No.66 Makassar, tanggal 31 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T. I - 16 : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Surat Perintah Nomor: 5.1/K/Prin/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I-17 : Surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI, Perihal: Permintaan Keterangan Nomor: 150/Wil.VI/S/VIII/2023, Kepada Yth, General Manager PT Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Jl. Bandara Lama No.1 Mandai, tanggal 11 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.I- 18 : Surat dari Angkasa Pura 1 Airporst Perihal: Permohonan Perubahan Jadwal Pemberian Keterangan Nomor: AP.I.1517/HK/02.01/2023/GM.UPD, Kepada Yth, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia di Makassar, tanggal 18 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.I- 19 : Daftar Hadir, Hari tanggal: Senin/28 Agustus 2023, Tempat : Ruang Pemeriksaan KPPU Kanwil VI Makassar Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6, Jl. Urip Somoharjo Km 4 Kota Makassar, Kegiatan: Permintaan Ketreangan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.I- 20 : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 21/KPPU/Kep.1/VI/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat II Di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 28 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-.20, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



1. Bukti T II - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 5 Mare 1999 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T II - 2: Peraturan Komisi Peengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (fotokopi salinan hasil cetak dalam elektronik);
3. Bukti T II - 3 : Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 30 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T II - 4 : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 /KPPU/Kep.1/II/2024 Tentang Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 5 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T II - 5 : Keputusan Prtesiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 8 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T II - 6 : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 /KPPU/Kep.1/II/2024, Tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tanggal 15 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T II - 7 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 1336/DH/Kep/VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T II - 8 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 1728/DH/Kep/VIII/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakkan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II - 9 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 2088/DH/Kep/IXI/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakkan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 25 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T II - 10: Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 2467/DH/Kep/XI/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 7 November 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T II - 11 : Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2826/DH/Kep/XII/2023 Perubahan Keempat Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 19 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T II - 12: Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 271/DH/Kep /II/2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara ultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 1 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T II - 13: Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 586/DH/Kep/ III/2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1336/DH/Kep/ VI/2023 Tentang Pembentukan Satuan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bandara Udara Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Lombok Praya Dan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh PT Angkasa Pura I (Persero), tanggal 21 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T II -14: Surat dari Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 194.1/WIL.VI/S/X/2023, Hal: Perkembangan Laporan Kepada Yth, Franky Yo Direktur CV Nusa Teknik Cemerlang, Jalan Gunung Nona Baru No.66 Makassar, tanggal 31 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T II - 15 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 194.1/WIL.VI/S/X/2023, Hal: Perkembangan Laporan Kepada Yth, Franky Yo Direktur CV Nusa Teknik Cemerlang, Jalan Gunung Nona Baru No.66 Makassar, tanggal 31 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 . Bukti T II -16 : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Surat Perintah Nomor: 5.1/K/Prin/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II -17 : Surat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah VI, Perihal: Permintaan Keterangan Nomor: 150/Wil.VI/S/VIII/2023, Kepada Yth, General Manager PT Angkasa Pura 1 (Persero) Cabang Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Jl. Bandara

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama No.1 Mandai, tanggal 11 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II- 18 : Surat dari Angkasa Pura 1 Airporst Perihal: Permohonan Perubahan Jadwal Pemberian Keterangan Nomor: AP.I.1517/HK/02.01/2023/GM.UPD, Kepada Yth, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia di Makassar, tanggal 18 Agustus 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II- 19 : Daftar Hadir, Hari tanggal: Senin/28 Agustus 2023, Tempat : Ruang Pemeriksaan KPPU Kanwil VI Makassar Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6, Jl. Urip Somoharjo Km 4 Kota Makassar, Kegiatan: Permintaan Ketreangan Penyelidikan Awal Perkara Laporan Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II- 20 : Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 21/KPPU/Kep.1/VI/2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat II Di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 28 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama: **MUSTAFA., ANDI HAZWAR ILHAM** dan **SAFRI** yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Pertama dari Penggugat bernama : **Mustafa.,**

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah Tindakan faktual dari Ketua Komisi pengawas persaingan usaha yang mana tidak melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan laporan pihak Penggugat membuat putusan atas Laporan Penggugat dengan pengaduan register nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dan tindakan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkedudukan di Jakarta yang tindakan melakukan

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan konkrit berupa tidak membuat putusan dari kedua hal tersebut yang satu tidak menindaklanjuti laporan pengaduan Penggugat kemudian tidak membuat putusan komisi, dari yang disampaikan tadi yang saudara saksi tidak tahu pengaduan Franky Yo terkait adanya penyelidikan lanjutan atau adanya putusan komisi ;

- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang dilaporkan pertama itu ke Komisi KPPU adalah tindakan dari Angkasa Pura 1 yang tidak melakukan pelelangan pada saat pada tanggal 1 Juni 2021 laporan pengaduan oleh Penggugat register No.64-84 itu Pengambilalih PT Angkasa Pura itu pada tanggal 31 Mei 2021 bahwa Kontrak dari CV. Nusa Teknik Cemerlang sudah selesai jadi mereka mengambilalih pemeliharaan fasilitas nekel dari Bandara Sultan Hasanuddin PT Angkasa Pura dibawa anak Perusahaan Angkasa pura properti ;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu pada tanggal 1 Juni 2021 di ajak bergabung dengan Angkasa Pura 1 dari anak perusahaan Angkasa pura property itu menunjukan langsung ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan anak Perusahaan PT. Angkasa Pura property tanggal 1 Juni 2021 ;
- Bahwa saksi sudah diperintahkan kerja di PT Angkasa pura itu dan sudah di bayar gaji 1 bulan, setelah itu kedepannya tidak dibayarkan lagi karena istilah sudah dirumahkan ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan CV Nusa Teknik Cemerlang dapat gaji setiap bulan, dan setelah sebagai Karyawan Angkasa Pura anak dari Perusahaan PT Angkasa pura property hanya dapat gaji di gaji 1 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan di ajukan oleh CV Nusa Teknik Cemerlang di KPPU terkait penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan CV Nusa Teknik emerlang sudah 11 tahun kerja di perusahaan pemeliharaan fasilitas nekel di bandara hasanuddin ;
- Bahwa CV Nusa Teknik Cemerlang tender terakhir tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu peralihan CV Nusa Teknik Cemerlang ke PT Angkasa Pura tanggal 1 Juni 2021 ;
- Bahwa kerja di naung PT Angkasa Pura property pada bulan tanggal 1 Juni 2021;

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai tender PT Angkasa Pura ;
 - Bahwa saksi tahu CV Nusa Teknik Cemerlang dapat proyek melalui lelang tender jasa dan barang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nilai proyeknya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari anak perusahaan Angkasa Pura itu proyek apa ;
2. Saksi Kedua dari Penggugat bernama : **Andi Azhwar Ilham.**,
- Bahwa saksi sebagai bekerja di CV Nusa Teknik Cemerlang mulai tahun 2010 sampai tanggal 1 Juni 2021, selama 11 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 1 Juni 2021 di ambalalih oleh Perusahaan PT. Angkasa Pura 1 dengan anak perusahaan Angkasa pura properti ;
 - Bahwa saksi menerima gaji dari Angkasa Pura properti ;
 - Bahwa saksi tahu kalau PT. Angkasa Pura 1 itu anak dari Perusahaan Angkasa pura Properti ;
 - Bahwa saksi satu kerja dengan Mustafa dan di gaji terakhir 1 Juni 2021 di Angkasa Pura Properti 1 bulan kedepan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu peralihan CV Nusa Teknik Cemerlang ke Perusahaan Angkasa Pura Properti ;
 - Bahwa pada saat peralihan pekerjaannya proses kita tidak menghitung persen karena hanya 1 bulan di bekerja di perusahaan setelah itu kita di rumahkan itu hanya 1 bulan bekerja ;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan ada teknisi escalator, ada teknisi perbaikan Ase dan lain-lain ;
3. Saksi Ketiga dari Penggugat bernama : **Safri.**,
- Bahwa saksi bekerja CV Nusa Teknik Cemerlang di Bandara Hasanuddin sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi tahu CV Nusa Teknik Cemerlang beralih ke PT Angkasa Pura properti 1 Juni 2021;
 - Bahwa betul saksi di depan Majelis Hakim di perlihatkan bukti P-38 yang ada gambar photo sekitar 30 orang dan pada saat peralihan CV Nusa Teknik Cemerlang ke PT Angkasa Pura Properti itu pada tahun 1 Juni 2021 ;
 - Bahwa saksi bekerja di Angkasa Pura Properti pada saat itu tanggal 1 juni 2021 di perintahkan pekerjaan kerja escalator, perbaikan Ase, klening

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis sama dengan pekerjaan pada saat kerja di CV Nusa Teknik Cemerlang;

- Bahwa saksi dengar pada saat kerja di perusahaan PT Angkasa Pura itu penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi tahu CV Nusa Teknik Cemerlang itu melalui tender dan perubahan setiap tahun sedangkan dengan PT Angkasa Pura Properti itu penunjukan langsung dari anak perusahaan PT Angkasa Pura Properti ;

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 07 Mei 2024 tersebut ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 1) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;
2. Tindakan KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 2) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) dan tidak membuat putusan (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023;

Untuk selanjutnya disebut objek-objek sengketa;

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya masing-masing sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi; dan
- II. Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II yang disampaikan pada Persidangan tanggal 5 Maret 2024, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada Persidangan tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya masing-masing pada Persidangan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi tersebut merupakan eksepsi lainnya mengenai *error in persona* yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan Pasal 104 sampai dengan Pasal 110 PerKPPU No. 2 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Kantor Wilayah Serta Tugas Pokok Dan Fungsi maka kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis di bidang investigasi, pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan penindakan di wilayah kerja kantor wilayah serta

Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan fungsi antara lain: melakukan klarifikasi laporan dan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun inisiatif komisi. Selanjutnya berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, telah jelas bahwa kedudukan Kantor Wilayah KPPU adalah sebagai unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas serta fungsi Komisi di daerah. Dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu entitas yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan keputusan dan/atau penetapan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, akan tetapi termasuk dalam pembatasan atau pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi: "*yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
2. Eksepsi lain mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, yaitu bahwa objek sengketa adalah Tindakan Kepala Kantor Wilayah VI (Tergugat I) dan Tergugat II yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan Penyelidikan lanjutan (Pemeriksaan lanjutan) atas Laporan No. 64-84/DH/KPPU-L/2023, sedangkan yang dapat diajukan gugatan atau menjadi dasar untuk mengajukan gugatan adalah

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *error in persona* maka Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek formal gugatan tentang kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan hal tersebut memiliki keselarasan dengan eksepsi Tergugat II yang juga berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, namun dengan perspektif dan argumentasi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap isi hukum: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek-objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*;

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, maka dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan pemerintahan dan/atau tindakan faktual;

Menimbang, bahwa perubahan makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, secara fundamental juga telah membawa konsekuensi perubahan dan perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Jika sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang secara absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat diterbitkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tertulis maka dalam perkembangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dilakukannya

Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dilakukannya tindakan pemerintahan, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan faktual;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat digugat atau dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka setiap keputusan dan/atau tindakan harus tetap diterbitkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam konteks melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat maka yang didudukkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA dan KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga negara atau badan-badan penunjang yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum dan di antara lembaga-lembaga tersebut berbentuk komisi-komisi negara, seperti halnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

Menimbang, bahwa eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga bantu atau penunjang (*state auxiliary organs atau auxiliary intitutions*) yang dibentuk oleh negara, selain bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*vide* Pasal 3), juga memiliki fungsi dan kewenangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengadili perkara pelanggaran persaingan usaha (*vide* Pasal 36). Oleh karena itu, berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga negara independen dan sekaligus memiliki wewenang untuk

Halaman 85 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha, maka secara yuridis KPPU merupakan salah satu lembaga negara independen yang berfungsi sebagai lembaga quasi peradilan atau quasi yudisial;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka secara garis besar tahapan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Penyelidikan Awal.
2. Penyelidikan:
 - 2.1. Pengumpulan Alat Bukti;
 - 2.2. Pemberkasan;
3. Sidang Komisi:
 - 3.1. Sidang Komisi Pemeriksaan Pendahuluan;
 - 3.2. Sidang Komisi Pemeriksaan Lanjutan,

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 maka diperoleh fakta yang menunjukkan, Penggugat telah mengajukan Surat Tanggal 12 Juni 2023 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 dan Bukti P-7 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, proses penanganan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan Penyelidikan Awal Perkara Laporan;

Menimbang, bahwa atas fakta penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berisi tuntutan berupa: menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 1) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dan Tindakan KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 2) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) dan tidak membuat putusan (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan Penyelidikan Lanjutan (Pemeriksaan Lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 dan Tergugat II untuk melakukan tindakan membuat Putusan Komisi (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan Komisi Pengawas

Halaman 88 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka tidak terdapat tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran berupa tahapan **penyelidikan lanjutan**, namun tahapan yang ada secara normatif adalah tahapan pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, secara yuridis frasa **“tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan)”** sebagaimana tersebut dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo*, secara yuridis harus dimaksudkan sebagai **“tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan pemeriksaan lanjutan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka yang dimaksud Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk memeriksa alat bukti, memeriksa setempat, dan/atau menerima simpulan hasil persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi:

“Majelis Komisi melakukan musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan Bukti yang Cukup dan keyakinan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang-Undang.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 Ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi:

“Hasil musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Putusan Komisi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: **Pertama**, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara independen yang berfungsi sebagai lembaga quasi peradilan atau quasi yudisial; **Kedua**,

Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan kewajiban kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan Pemeriksaan Lanjutan atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 dan Tergugat II untuk melakukan tindakan membuat Putusan Komisi (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/2023 merupakan tindakan KPPU sebagai lembaga negara independen atau penyelenggara negara yang bersifat yudisial, yaitu berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam hal ini melaksanakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bukan KKPU dalam kapasitas sebagai badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi atau urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa: Tindakan KEPALA KANTOR WILAYAH VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 1) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) atas Laporan Pengaduan Penggugat tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 dan Tindakan KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia (Tergugat 2) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa tidak melakukan penyelidikan lanjutan (pemeriksaan lanjutan) dan tidak membuat putusan (memutus perkara) atas Laporan Pengaduan tanggal 12 Juni 2023 dengan register Laporan Pengaduan dan/atau Register Pembentukan Satuan Tugas Nomor 64-84/DH/KPPU-L/VI/2023 beserta tuntutan kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II, secara yuridis tidak memenuhi kriteria sebagai objek sengketa dalam sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai objek sengketa dalam sengketa tindakan pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 6/G/TF/2024/PTUN.MKS sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perspektif dan argumentasi hukum yang berbeda antara Pengadilan dengan Tergugat II mengenai aspek kewenangan absolut pengadilan, namun sesungguhnya argumentasi hukum tersebut memiliki keselarasan atau maksud dan tujuan yang sama, sehingga selanjutnya cukup berlasan hukum bagi Pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II maka selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.500,00. (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada Hari Selasa, Tanggal 14 Mei 2024 oleh ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu JASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

LUTFI, S.H.

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JASMAN, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp 101.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 336.500,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 93 dari 93 halaman Putusan Nomor 6/G/TF/2024/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)